

SHS TAHUN 2025

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 16 BD 2024/NO. 16, 4 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2003;;
 - Dalam Perbup ini bahwa SHS tahun anggaran 2025 meliputi a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; e. satuan biaya pemeliharaan; f. satuan belanja pengadaan barang; dan g. standar biaya umum.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 1 Juli 2024.

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 21 Juni 2024.